

TRANSFORMASI POLA DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI LAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI

Sinta Fatimatus Zahro 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

sinta.fatimatusz@gmail.com

Moch. Nurcholis 

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Article History:

Received : 10/08/2026

Revised : 29/09/2026

Published : 30/09/2026

Keywords:

*Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli;
Kemaslahatan; Talaqqi Rukban;
Yusuf Al-Qaradhawi.*

Correspondence e-mail:

sinta.fatimatusz@gmail.com

©author 2026



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: This study examines the practice of buying and selling vegetables and fruits on farmland in Prambon Village, Sidoarjo Regency, which is carried out by buyers visiting the farmers and collecting the harvest directly. This practice developed as a form of community adaptation during the Covid-19 pandemic and has continued after the social restrictions ended. The research aims to describe the transaction mechanism and to analyze it based on the perspective of Islamic Economic Law of Yusuf al-Qaradawi, particularly in relation to the principles of trade ethics, *maslahah* (public interest), and the prohibition of *talaqqi rukban* (intercepting trade caravans). This study uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Primary data was obtained through interviews and observations of farmers and buyers in Prambon Village, while secondary data was obtained from fiqh muamalah literature, the works of Yusuf al-Qaradawi, and relevant regulations. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman. The results of the study show that the transaction begins with a meeting between the buyer and the farmer, price quotation, bargaining, agreement, harvesting, and collection of goods by the buyer. This practice provides convenience for farmers as it reduces marketing costs and time as well as reduces the risk of harvest damage. From the perspective of Yusuf al-Qaradawi, this transaction is acceptable as long as it is carried out voluntarily, does not contain fraud, and provides *maslahah* for the parties. The practice is not automatically included as *talaqqi rukban* because there is no act of intercepting farmers to take advantage of their ignorance or to cause them loss.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Melalui transaksi jual beli, kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa dapat terpenuhi sekaligus menjadi sarana bagi produsen untuk memperoleh penghasilan. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas perdagangan selama transaksi tersebut dilakukan dengan cara

yang dibenarkan syariat (Gustanto & Mubarak, 2023). Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa' [4]: 29 yang menekankan larangan memperoleh harta dengan cara batil dan membolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (Afifah, 2024).

Perkembangan masyarakat menyebabkan bentuk transaksi jual beli mengalami perubahan. Pasar tidak selalu menjadi satu-satunya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Perkembangan pola konsumsi, kondisi sosial, teknologi, dan kebutuhan efisiensi distribusi menyebabkan transaksi dapat berlangsung secara langsung di tempat produksi (O'Hara & Low, 2020). Kondisi tersebut juga terjadi pada perdagangan hasil pertanian, ketika pembeli mendatangi petani untuk memperoleh hasil panen secara langsung.

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat petani di wilayah tersebut melakukan transaksi sayur dan buah dengan pola pembeli mendatangi lahan pertanian dan mengambil hasil panen secara langsung. Praktik ini berbeda dengan pola perdagangan konvensional yang mengharuskan petani membawa hasil panen ke pasar. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pola tersebut berkembang sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi Covid-19 dan tetap berlangsung setelah kebijakan pembatasan sosial berakhir.

Bagi petani, transaksi langsung di lahan memberikan sejumlah kemudahan. Petani tidak harus membawa seluruh hasil panen ke pasar, mengeluarkan biaya kendaraan, maupun menanggung risiko seluruh hasil panen tidak terjual. Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena sayur dan buah merupakan komoditas yang mudah mengalami penurunan kualitas apabila terlalu lama disimpan (Monika et al., 2022). Salah seorang petani menyatakan bahwa penjualan kepada pembeli yang datang ke lahan lebih praktis karena hasil panen dapat langsung dipetik sesuai kebutuhan pembeli.

Dari sisi pembeli, transaksi langsung juga memberikan keuntungan berupa harga yang dianggap lebih terjangkau, kesegaran produk, dan hubungan sosial dengan petani setempat. Salah seorang pembeli menjelaskan bahwa ia memilih membeli langsung di lahan karena mengenal petani dan menganggap transaksi tersebut sekaligus menjadi bentuk tolong-menolong dengan tetangga.

Meskipun memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, praktik tersebut menarik dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Persoalan muncul karena terdapat hadis yang melarang praktik *talaqqi rukban*, yaitu tindakan menemui atau menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar (Junaidi, 2023). Larangan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap penjual agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap harga pasar. Oleh karena itu, transaksi ketika pembeli mendatangi petani sebelum hasil panen dibawa ke pasar perlu dianalisis secara lebih mendalam (Pasarela, 2021).

Persoalan hukum tidak cukup ditentukan oleh tempat transaksi. Perlu diperhatikan bagaimana proses pembentukan harga, apakah terdapat kesepakatan antara para pihak, apakah petani memiliki kebebasan menerima atau menolak transaksi, dan apakah

pembeli memanfaatkan kondisi petani untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Perspektif Yusuf al-Qaradawi relevan digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut. Pemikiran al-Qaradawi mengenai ekonomi Islam memberikan perhatian terhadap etika perdagangan, keadilan, larangan penipuan, serta kemaslahatan masyarakat (Adam, 2020). Dalam konteks muamalah, aspek substansial dari suatu transaksi perlu diperhatikan agar hukum tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam ekonomi Islam maupun praktik *talaqqi rukban*. Penelitian dalam file sumber, misalnya, menunjukkan bahwa penelitian mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi sebelumnya lebih banyak membahas fungsi uang, riba, perbankan syariah, dan perilaku konsumsi. Perbedaan penelitian ini terletak pada penerapan pemikiran al-Qaradawi terhadap praktik konkret jual beli hasil pertanian di lahan.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus penelitian. Pertama, bagaimana mekanisme jual beli sayur dan buah di lahan pertanian Desa Prambon. Kedua, bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf al-Qaradawi, khususnya berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan *talaqqi rukban*.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran mengenai hubungan antara perubahan praktik ekonomi masyarakat dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya mengenai batas antara transaksi langsung yang dibolehkan dan praktik perdagangan yang mengandung unsur eksploitasi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian hukum empiris digunakan karena objek penelitian berupa praktik jual beli yang berlangsung secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum ekonomi syariah dan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi.

Penelitian dilakukan di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tersebut dipilih karena ditemukan praktik jual beli sayur dan buah yang dilakukan secara langsung di lahan pertanian dengan mekanisme pembeli mendatangi petani dan mengambil hasil panen secara langsung.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pembeli yang terlibat dalam praktik transaksi serta melalui observasi terhadap proses jual beli. Data sekunder diperoleh dari karya Yusuf al-Qaradawi, literatur fikih muamalah, hadis yang berkaitan dengan *talaqqi rukban*, buku metodologi penelitian hukum, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada mekanisme transaksi, alasan petani menjual hasil panen di lahan, alasan pembeli melakukan pembelian secara langsung, proses penentuan harga, kesepakatan para pihak, serta persepsi para pihak terhadap keuntungan dan kerugian transaksi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas transaksi di lokasi penelitian.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data empiris selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Yusuf al-Qaradawi, khususnya prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik perdagangan yang merugikan pihak lain.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

HASIL TEMUAN

A. Mekanisme Jual Beli Sayur Dan Buah Di Lahan Pertanian Desa Prambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sayur dan buah di Desa Prambon dilakukan dengan mekanisme yang berbeda dari transaksi di pasar tradisional. Petani tidak membawa seluruh hasil panen ke pasar, tetapi pembeli datang secara langsung ke lokasi pertanian.

Praktik tersebut mulai berkembang selama pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat mendorong petani dan pembeli mencari pola transaksi yang memungkinkan kebutuhan ekonomi tetap berjalan (Herawati & Harianto, 2021). Meskipun kebijakan pembatasan sosial telah berakhir, pola transaksi tersebut tetap dipertahankan dan berkembang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara, mekanisme transaksi berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, pembeli mendatangi petani atau menghubungi petani yang akan melakukan panen. Kedua, pembeli menyampaikan keinginannya untuk membeli hasil pertanian. Ketiga, pembeli menyampaikan harga atau melakukan tawar-menawar dengan petani. Keempat, setelah terjadi kesepakatan, petani melakukan pemetikan sesuai dengan kebutuhan transaksi. Kelima, hasil panen dikumpulkan di lokasi yang mudah dijangkau dan pembeli mengambil hasil panen tersebut.

Dengan demikian, transaksi tersebut pada dasarnya tetap memenuhi struktur umum jual beli, yaitu terdapat penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan (Ajir, 2022). Perbedaannya terletak pada tempat berlangsungnya transaksi dan mekanisme distribusi barang.

Mekanisme jual beli sayur dan buah di Desa Prambon antara lain (hasil wawancara): 1) Pembeli mendatangi atau menghubungi petani; 2) Pembeli menyampaikan keinginan membeli hasil panen; 3) Harga disampaikan dan dilakukan tawar-menawar; 4) Para pihak mencapai kesepakatan; 5) Petani memetik hasil pertanian; 6) Hasil panen dikumpulkan di lokasi yang mudah dijangkau; 7) Pembeli mengambil dan menakar hasil panen.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa transaksi tidak berlangsung secara sepihak. Terdapat komunikasi antara petani dan pembeli sebelum transaksi dilakukan. Bahkan, dalam beberapa wawancara disebutkan bahwa pembeli terlebih dahulu meminta kesediaan petani untuk menjual hasil panennya dan menyampaikan harga yang bersedia dibayarkan.

Temuan ini penting dalam menganalisis praktik tersebut karena menunjukkan bahwa pembeli tidak sekadar mengambil barang dari petani tanpa persetujuan. Sebaliknya, transaksi didahului oleh komunikasi dan kesepakatan (Nawawi, 2020).

Alasan Petani Memilih Penjualan Langsung di Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan petani menjual hasil panen di lahan didorong oleh pertimbangan ekonomi dan praktis. Faktor pertama adalah jarak menuju pasar. Petani harus mengeluarkan waktu dan tenaga apabila membawa hasil panen ke pasar.

Faktor kedua adalah keterbatasan kendaraan. Tidak semua petani memiliki kendaraan yang memadai untuk membawa hasil panen dalam jumlah tertentu. Jika harus menggunakan kendaraan sewaan, petani harus mengeluarkan biaya tambahan.

Faktor ketiga berkaitan dengan karakteristik sayur dan buah yang mudah rusak. Apabila hasil panen tidak segera terjual, kualitasnya dapat menurun sehingga menyebabkan kerugian. Salah seorang petani menjelaskan bahwa menjual kepada pembeli yang datang ke lahan lebih menguntungkan karena petani tidak perlu memanen seluruh hasil tanaman sekaligus.

Faktor keempat adalah efisiensi waktu. Dengan sistem pembeli datang ke lahan, petani dapat tetap melakukan aktivitas pertanian tanpa harus menghabiskan waktu untuk membawa hasil panen ke pasar.

Tabel 1: Alasan Petani Melakukan Transaksi di Lahan

No.	Faktor	Bentuk Manfaat
1	Jarak pasar	Mengurangi waktu perjalanan
2	Kendaraan	Mengurangi kebutuhan transportasi
3	Produk mudah rusak	Mengurangi risiko kerusakan
4	Biaya pemasaran	Mengurangi biaya membawa hasil panen
5	Waktu	Petani dapat tetap melakukan aktivitas pertanian

Sumber: Data wawancara penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi langsung merupakan strategi ekonomi yang dilakukan petani berdasarkan kondisi konkret yang mereka hadapi. Sistem tersebut tidak semata-mata bertujuan mendapatkan harga lebih tinggi, tetapi juga mengurangi risiko dan biaya distribusi.

Manfaat Transaksi bagi Pembeli

Tidak hanya petani yang memperoleh manfaat, pembeli juga memiliki alasan tertentu untuk melakukan transaksi langsung. Berdasarkan hasil wawancara, pembeli memperoleh harga yang relatif lebih murah dan produk yang masih segar. Selain itu, terdapat faktor sosial berupa hubungan kedekatan antara pembeli dan petani (Ananda Ines Putri Winanti et al., 2024).

Salah seorang pembeli menyatakan bahwa ia lebih memilih membeli di lahan karena mengenal petani yang menjadi tetangganya. Pembelian tersebut tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial dan tolong-menolong.

Dengan demikian, transaksi langsung memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Pada dimensi ekonomi, pembeli memperoleh produk dengan harga dan kualitas yang dianggap sesuai. Pada dimensi sosial, transaksi memperkuat hubungan antara masyarakat sekitar.

B. JUAL BELI DI LAHAN DAN KONSEP TALAQQI RUKBAN

Salah satu persoalan utama dalam penelitian ini adalah apakah transaksi ketika pembeli mendatangi petani di lahan pertanian dapat dikategorikan sebagai *talaqqi rukban*.

Talaqqi rukban merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan tersebut berkaitan dengan tindakan menemui pedagang sebelum sampai ke pasar dan melakukan transaksi sebelum pedagang memperoleh informasi mengenai harga pasar (Junaidi, 2023).

Secara lahiriah, praktik di Desa Prambon memiliki kemiripan dengan konsep tersebut karena transaksi berlangsung sebelum hasil pertanian dibawa ke pasar. Namun, kesamaan tempat atau waktu transaksi tidak cukup untuk menyamakan kedua praktik tersebut.

Dalam praktik Desa Prambon, pembeli terlebih dahulu menemui petani dan menyampaikan keinginan untuk membeli. Petani memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak transaksi. Selain itu, berdasarkan data wawancara, harga dibicarakan terlebih dahulu dan dapat melalui proses tawar-menawar.

Hal tersebut menunjukkan adanya proses pembentukan kesepakatan. Dengan demikian, unsur penting yang harus dianalisis bukan hanya fakta bahwa pembeli mendatangi petani sebelum ke pasar, tetapi apakah terdapat eksploitasi terhadap posisi petani (Vitadiar & Widiastuti, 2023).

Tabel 2: Perbandingan *Talaqqi Rukban* dengan Praktik di Desa Prambon

Aspek	<i>Talaqqi Rukban</i>	Praktik Desa Prambon
Pertemuan	Sebelum pedagang mencapai pasar	Pembeli mendatangi petani di lahan

Aspek	Talaqqi Rukban	Praktik Desa Prambon
Kesepakatan	Berpotensi terjadi sebelum penjual mengetahui harga pasar	Didahului penyampaian harga/tawar-menawar
Informasi	Persoalan utama adalah kemungkinan ketidaktahuan penjual	Petani mengetahui harga yang ditawarkan dan dapat melakukan negosiasi
Kerelaan	Dapat dipengaruhi ketimpangan informasi	Petani menyatakan kesediaan menjual
Tujuan transaksi	Berpotensi mengambil keuntungan dari ketidaktahuan penjual	Memperoleh hasil panen secara langsung
Dampak	Berpotensi merugikan penjual	Berdasarkan data penelitian, memberikan kemudahan bagi kedua pihak

Sumber: Diolah dari hadis dan data penelitian.

Dengan demikian, praktik Desa Prambon tidak tepat jika hanya dinilai berdasarkan kesamaan bahwa transaksi berlangsung sebelum barang mencapai pasar. Unsur substansial transaksi juga perlu diperhatikan (Pasarela, 2021).

C. ANALISIS PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI

Yusuf al-Qaradawi menempatkan etika sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Perdagangan tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur formal akad, tetapi juga berdasarkan perilaku para pihak dan dampak transaksi terhadap masyarakat (Ahmad Fauzi, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik jual beli di Desa Prambon:

1. Barang yang Diperdagangkan Halal

Barang yang menjadi objek transaksi berupa sayur dan buah. Berdasarkan hasil penelitian, petani berusaha menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Salah satu petani menjelaskan bahwa ia membudidayakan buah dengan bibit unggul dan berusaha menghasilkan produk berkualitas. Petani lainnya menjelaskan bahwa hasil pertanian yang dijual berupa sayuran yang berasal dari proses budidaya mereka.

Dengan demikian, objek transaksi tidak termasuk barang yang secara syariah dilarang untuk diperjualbelikan (Nabila Azrilia Syahra et al., 2024).

2. Prinsip Kerelaan

Kerelaan merupakan unsur penting dalam transaksi muamalah (Tenritappu et al., 2026). Dalam praktik Desa Prambon, transaksi dilakukan

setelah pembeli menyampaikan maksud membeli dan petani menyatakan kesediaannya. Harga juga dibicarakan sebelum hasil panen dipetik.

Proses tersebut menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Pembeli tidak secara sepihak mengambil hasil panen, tetapi terlebih dahulu meminta kesediaan petani.

3. Prinsip Keadilan

Yusuf al-Qaradawi menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam transaksi tidak selalu berarti kedua pihak memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama, tetapi masing-masing memperoleh haknya tanpa adanya tindakan zalim atau eksploitasi (Fitriani et al., 2022).

Dalam praktik Desa Prambon, petani memperoleh manfaat karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa hasil panen ke pasar. Pembeli juga memperoleh manfaat berupa kemudahan mendapatkan hasil pertanian yang segar dan harga yang dianggap sesuai. Data penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak melihat transaksi tersebut memberikan manfaat.

4. Prinsip Maslahah

Aspek yang paling kuat dalam praktik ini adalah kemaslahatan (Ibrahim & Mawardi, 2025). Bagi petani, transaksi langsung mengurangi biaya, waktu, dan risiko kerusakan hasil panen. Bagi pembeli, transaksi memberikan akses langsung terhadap produk pertanian.

Kemaslahatan tersebut dapat dilihat melalui dua sisi (Munthe, 2019):

- a. *Kemaslahatan bagi petani*, antara lain: 1) menghemat biaya transportasi; 2) menghemat waktu; 3) mengurangi risiko hasil panen tidak terjual; 4) mengurangi risiko kerusakan produk; 5) memberikan alternatif pemasaran.
- b. *Kemaslahatan bagi pembeli*, antara lain: 1) memperoleh produk yang lebih segar; 2) memperoleh harga yang dianggap lebih terjangkau; 3) memperoleh kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan pangan; 4) memperkuat hubungan sosial dengan petani.

D. PRAKTIK TRANSAKSI LANGSUNG: ANTARA KEMUDAHAN DAN POTENSI EKSPLOITASI

Meskipun penelitian menemukan adanya manfaat, transaksi langsung di lahan tetap perlu ditempatkan dalam batas-batas hukum ekonomi Syariah (Kholidah et al., 2023). Sistem tersebut dapat menjadi persoalan apabila terjadi perubahan dalam pola hubungan antara petani dan pembeli.

Misalnya, apabila pembeli sengaja memberikan informasi harga yang tidak benar kepada petani, memanfaatkan ketidaktahuan petani, atau memaksa petani menerima harga tertentu, maka prinsip keadilan dan kerelaan menjadi bermasalah.

Karena itu, *masalah* tidak dapat digunakan untuk membenarkan semua bentuk transaksi langsung. Kemaslahatan harus berjalan bersama prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan larangan Syariah (Yanti, 2022).

Dalam konteks Desa Prambon, data penelitian menunjukkan bahwa pembeli terlebih dahulu menyampaikan harga dan kemudian terjadi kesepakatan atau tawar-menawar. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa praktik tersebut tidak tepat secara otomatis dikategorikan sebagai *talaqqi rukban*.

Dengan demikian, aspek yang membedakan praktik Desa Prambon dari *talaqqi rukban* bukan sekadar tempat transaksi, melainkan proses transaksi dan hubungan para pihak (Pasarela, 2021).

DISKUSI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola transaksi masyarakat dapat melahirkan bentuk perdagangan yang secara lahiriah berbeda dari mekanisme pasar konvensional. Transaksi langsung di lahan tidak harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari sistem perdagangan, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan tersebut. Akan tetapi, keberlanjutan praktik setelah pandemi menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankannya karena terdapat manfaat yang dirasakan. Petani tidak lagi harus membawa seluruh hasil panen ke pasar, sedangkan pembeli dapat memperoleh produk langsung dari sumbernya (Yousefian et al., 2021).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perubahan bentuk transaksi tidak dengan sendirinya mengubah status hukum suatu akad (Putri et al., 2025). Penilaian hukum harus diarahkan pada unsur akad dan dampak transaksi. Prinsip *an-taradhin*, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Ritonga & Mawardi, 2025).

Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep *talaqqi rukban* perlu dibaca secara hati-hati. Jika larangan tersebut hanya dipahami berdasarkan lokasi transaksi, maka setiap transaksi yang berlangsung sebelum barang mencapai pasar akan berpotensi dikategorikan sama. Padahal, substansi larangan berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan dan kemungkinan terjadinya eksploitasi informasi.

Dalam praktik Desa Prambon, pembeli datang kepada petani, menyampaikan keinginannya, melakukan negosiasi, kemudian mengambil barang setelah terdapat kesepakatan. Dengan mekanisme tersebut, terdapat perbedaan penting dengan transaksi yang dilakukan melalui tindakan menghadang pedagang dan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

Perspektif Yusuf al-Qaradawi memperkuat analisis tersebut karena etika ekonomi tidak hanya berbicara mengenai boleh atau tidaknya suatu bentuk transaksi, tetapi juga mengenai bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Kemaslahatan tidak cukup hanya

berupa keuntungan ekonomi, tetapi harus disertai keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Zulfikar, 2021).

Oleh karena itu, praktik jual beli di Desa Prambon dapat dipahami sebagai transaksi yang memiliki kemaslahatan selama mekanisme yang ditemukan dalam penelitian tetap dipertahankan: adanya persetujuan petani, keterbukaan harga yang ditawarkan, tawar-menawar, kesepakatan para pihak, dan tidak adanya manipulasi atau pemaksaan.

KESIMPULAN

Praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian Desa Prambon berlangsung melalui mekanisme pembeli mendatangi petani, menyampaikan keinginan membeli, membicarakan harga, melakukan tawar-menawar, mencapai kesepakatan, kemudian petani memetik dan mengumpulkan hasil panen untuk diambil oleh pembeli. Praktik tersebut berkembang selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk adaptasi masyarakat dan tetap berlangsung setelah pembatasan sosial berakhir.

Bagi petani, praktik tersebut memberikan manfaat berupa penghematan biaya transportasi, waktu, dan tenaga serta mengurangi risiko kerusakan hasil panen. Bagi pembeli, transaksi langsung memberikan kemudahan memperoleh sayur dan buah yang masih segar dengan harga yang dianggap sesuai. Selain manfaat ekonomi, transaksi juga memiliki dimensi sosial berupa hubungan tolong-menolong antara masyarakat.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf al-Qaradawi, praktik tersebut dapat diterima selama memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Berdasarkan data penelitian, pembeli tidak sekadar mengambil hasil panen dari petani, tetapi terlebih dahulu menyampaikan keinginan membeli dan melakukan kesepakatan harga. Dengan demikian, praktik tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *talaqqi rukban* hanya karena transaksi dilakukan sebelum hasil pertanian dibawa ke pasar.

Meskipun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional. Apabila dalam praktiknya terjadi manipulasi informasi harga, pemanfaatan ketidaktahuan petani, pemaksaan, atau bentuk eksploitasi lainnya, maka transaksi tersebut perlu dinilai kembali berdasarkan prinsip keadilan dan larangan merugikan pihak lain. Dengan demikian, aspek terpenting dalam menilai jual beli di lahan bukan semata-mata lokasi transaksi, tetapi proses akad, posisi para pihak, keterbukaan informasi, serta kemaslahatan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 81–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>
- Afifah, A. N. (2024). Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 1–4. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/168>
- Ahmad Fauzi. (2024). Peran Etika dalam Bisnis Islam Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

- Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 80–93.
<https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i1.65>
- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Ananda Ines Putri Winanti, Nur Intan Mutiara, & Nadia Ulva Febrianti. (2024). Analisis Hubungan Tengkulak dan Petani dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten Jember. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 63–76. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1052>
- Fitriani, F., Deti, S., & Sunantri, S. (2022). Islamic Business Ethics According to Imam Al-Ghazali and Yusuf Al-Qaradhawi. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>
- Gustanto, S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyya ’ Al - Ibahah ” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>
- Herawati, H., & Harianto, H. (2021). Pola Perubahan Harga dan Marjin Pemasaran Bahan Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 188–199. <https://doi.org/10.29244/jai.2021.9.2.188-199>
- Ibrahim, E. K., & Mawardi, M. (2025). Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>
- Junaidi, F. A. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4(1), 557–565. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/877>
- Kholidah, kholidah, Halomoan, P., Harahap, N., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., Anisa, D., Mardiah, M., Harahap, N. K., Siregar, N. H., & Rohana, N. P. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Semester Aksara. <http://repo.uinsyahada.ac.id/1568/>
- Monika, K. R., Balaji, R., Prahadeeswaran, M., & Sridevy, S. (2022). A study on Marketing Channels and Efficiency, and Factors Influencing the Selection of Marketing Channels by the Pomegranate Growers in Karnataka. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 40(10), 603–615. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2022/v40i1031120>
- Munthe, M. E. (2019). Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara. *Jurisdictie*, 9(2), 217. <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5593>
- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Nawawi, N. (2020). Talaqqi Rukban and Ihtikar in the Traditional Market At Makassar in Perspective of Islamic Economic Laws. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 50–62. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.1074>
- O'Hara, J. K., & Low, S. A. (2020). Online Sales: A Direct Marketing Opportunity for Rural Farms? *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 52(2), 222–239. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.44>
- Pasarela, H. (2021). Talaqqi Rukbhan (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Di Jalan). *Dar*

- El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 1–18.
file:///D:/My Documents/Download/2651-Article Text-4369-1-10-20211111.pdf
- Putri, S. R., Amanda, P., Rindiani, & Hendra. (2025). Konsep Dasar Akad: Pengertian, Rukun, Dan Syarat, Akta Dan Pengikat Jaminan. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 157–171.
<https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/id/article/view/22>
- Ritonga, M. J., & Mawardi. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 189–200.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>
- Tenritappu, A., Amin, M., Sakka, A. R., & Tabran, M. (2026). Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam. *Ad-Dariyah Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 7(1), 29.
<https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/adrsb/article/view/585>
- Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 256–274.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.14028>
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Yousefian, N., Devy, M. S., Geetha, K., & Dittrich, C. (2021). Lockdown farmers markets in Bengaluru: Direct marketing activities and potential for rural-urban linkages in the food system. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 10(2), 105–121. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.102.034>
- Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 94–113. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2093>